



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan AES Nasution, Nomor 92A, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70511
website : dishub.baritokualakab.go.id, email : dishub@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 550/7/DISHUB/2025

Tentang

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 9. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah tahun 2016 nomor 34);
 10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memutakhirkan Daftar informasi Publik; dan memelihara dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses publik.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Struktural dan atau Pejabat lainnya, maka Pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito
Kuala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 29 Juli 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Kuala



JOKO SUMITRO, S.SOS, MA
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 196906101990031005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 550/7/DISHUB/2025
Tanggal : 29 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 1.Koordinator 2.Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset 1. Penata Laporan Keuangan 2. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
5.	Koordinator Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi 1.Koordinator 2.Anggota	Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan 1. Kasi Keselamatan, Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan 2. Kasi LLALSP
6.	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi 1.Koordinator 2.Anggota	Kepala Bidang Perhubungan Darat 1. Kasi LLAJ 2. Kasi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
7.	Koordinator Pelayanan Informasi Publik	Analisis Jabatan
8.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas	1. Arsiparis Ahli Pertama 2. Pranata Komputer Ahli Pertama
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Perhubungan Darat	1. Pengelola Sertifikasi Kompetensi Analis Dampak Lalu Lintas 2. Pengadministrasi LLAJ
10.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan	1. Analis Pelabuhan 2. Pengadministrasi Perizinan

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Kuala



JOKO SUMITRO, S.SOS, MA
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 196906101990031005